

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN
SAKSI MAHKOTA (*KROONGETUIGE*) DALAM KASUS
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

INDY ZHAFIRA
1710012111016

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg : 20/Pid-02/III-2021

Nama : **Indy Zhafira**
NPM : **1710012111016**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN
PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA
(KROONGETUIGE) DALAM KASUS TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Perkara
Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Rianda Seprasia, S.H., M.H

(Pembimbing)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA
(KROONGETUIGE) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

Indy Zhafira¹⁾, Rianda Seprasia²⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: indyzhafira169a@gmail.com

ABSTRACT

The strength of proof of crown witness evidence is provision in Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1986 K / Pid / 1989 dated March 21, 1990. This study aims to determine how the judge's judgment on the power of proof of the crown witness in the crime of murder in case Number 717 / Pid.B / 2015 / PN.Tjk. The normative juridical approach is a type of approach used in this study. The judge's consideration of the strength of proof of the crown witness in this criminal case is considering juridically and normatively. The testimony of the crown witness in this case has the power of proof as evidence for the witness testimony and the existence of other corroborating evidence.

Keywords : *Witness, Crown, Proof, Murder.*

PENDAHULUAN

Persidangan pembuktian kasus pidana, umumnya menggunakan alat bukti keterangan saksi mahkota. saksi ini merupakan seorang saksi yang diperoleh dari diantara tersangka yang terlibat dalam tindakan pidana secara bersama-sama. penggunaan keterangan saksi ini merupakan suatu alat bukti hanya untuk tindakan pidana penyertaan, dilaksanakan tindakan untuk memisahkan dan sedikitnya barang bukti. Aturan mengenai penggunaan saksi mata seperti ini sesuai dengan yurisprudensi MA RI No 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 dan surat yang diedarkan oleh Kejaksaan RI No. B-69/E/02/1997 mengenai hukum untuk membuktikan pada suatu tindakan pidana. misalnya seperti contoh kasus pemakaian saksi ini yang dijadikan sebagai bahan bukti ialah kasus pembunuhan berencana dengan penyertaan yang sudah diputuskan oleh pengadilan yang terdapat di daerah Tanjung Karang No.717/Pid.B/2015/PN.Tjk dengan pihak yang didakwa inisial "YA".

Dari uraian ini, peneliti merasa terdorong untuk melaksanakan kajian yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)".

Rumusan Masalah :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap kekuatan pembuktian saksi mahkota (*Kroongetuige*) Pada kasus tindak pidana pembunuhan perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk?.

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim atas kemampuan saksi mahkota dalam membuktikan (*Kroongetuige*) pada kasus pembunuhan perkara no 717/Pid.B/2015/PN.Tjk.

METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Penulis akan menganalisa putusan dengan nomor perkara 717/Pid.B/2015/PN.Tjk dan mengaitkannya Pada aturan yang relevan dengan perundang-undangan yang memberikan aturan mengenai masalah yang dilaksanakan pembahasan pada kajian ini.

b. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

- 1) Keputusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 mengenai interpretasi dari saksi mahkota
- 2) Surat yang diedarkan oleh Jaksa Agung No. B-69/E/02/1997 tahun 1997 mengenai tindakan pidana yang dilakukan pembuktian secara hukum.
- 3) Keputusan Kasus Pidana No. 717/Pid.B/2015/PN.Tjk.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan arsip, jurnal, artikel, dan hasil kajian terdahulu.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan ini yang dipakai misalnya kamus masalah hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif merupakan metode yang dipakai oleh penulis yang melahirkan data yang terbentuk deskriptif analitis.

Pada perkara nomor : 717/Pid.B/2015/PN.Tjk Bersama pihak yang didakwa inisial "YA" Yang dilakukan pendakwaan oleh jaksa yang memberikan tuntutan dengan gugatan yang berwujud subsidiaritas yang bersifat alternatif merupakan suatu gugatan awal primer karena melakukan pelanggaran Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Gugatan subsidair yang selanjutnya digugat karena melakukan pelanggaran pada Pasal 339 KUHP pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. serta gugatan yang terakhir yang mempunyai sifat lebih subsidair yang digugat karena melakukan pelanggaran pada pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam pertimbangan putusan hakim terdapat persesuaian antara Informasi dari saksi sebagai bahan bukti, serta informasi yang lain dari pihak yang didakwa. Terkait dengan saksi salah satunya adalah keterangan saksi mahkota yakni saksi inisial D yang juga merupakan salah satu terdakwa pada perkara yang sama.

Berikut kronologis kasus Kasus Pidana Nomor : 717/Pid.B/2015/PN.Tjk :

Pada hari Senin 30 Maret 2015 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa dan saksi inisial "D" pergi menuju rumah Korban untuk membunuh korban Suharningsih. Setiba di sana Terdakwa mengetuk pintu rumah Korban, ketika itu Korban Suharningsih yang membuka pintu rumah dan kemudian mempersilahkan Terdakwa masuk ke ruang tamu rumahnya oleh karena Korban telah lama mengenal Terdakwa, tak lama kemudian masuklah saksi inisial "D", waktu itu Terdakwa mengenalkan saksi inisial "D" kepada Korban. Setelah beberapa saat berbincang, Korban pun mengantar 2 (dua) gelas minuman ke ruang tamu untuk disuguhkan kepada Terdakwa dan saksi inisial "D". Setelah Suharningsih meletakkan cangkir minuman di atas meja di dekat Terdakwa dan kemudian berbalik badan, saat itu juga Saksi inisial "D" langsung mengeluarkan sebatang linggis dari balik baju yang sebelumnya telah

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Atas Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota (Kroongetuige) Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk)

disiapkan, linggis itu diayunkan sekuat tenaga ke bagian belakang kepala Suharningsih.

Menurut penulis, hakim memberikan pertimbangan dalam perkara Nomor 717/Pid.B/2015/PN.Tjk secara yuridis dan normatif sudah benar. Hal ini dikarenakan telah memenuhi syarat-syarat formal yang diajukan berupa barang bukti yang dimiliki oleh saksi pada pembuktian tindakan kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dan berhubungan dengan saksi selaku pihak yang mempunyai bukti lainnya sehingga keterangan saksi mahkota bisa digunakan untuk memperkuat pembuktian yang dijadikan sebagai bahan bukti pada perkara ini seperti halnya bahan bukti yang dimiliki oleh saksi yang lain. Selain itu, keterangan saksi mahkota yang diberikan oleh saksi inisial "D" juga telah dikuatkan oleh bahan bukti lainnya yakni informasi yang diberikan oleh saksi informasi yang diberikan oleh terdakwa dan surat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan kajian dan penganalisaan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi mahkota yang dijadikan sebagai bahan bukti pada perkara ini sama seperti halnya bukti yang dimiliki oleh saksi yang lain. Selain itu, keterangan saksi mahkota yang diberikan oleh saksi inisial "D" juga telah dikuatkan oleh alat bukti lainnya, yaitu : keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa terima kasih penulis kepada para pihak yang turut membantu penulis melaksanakan penelitian ini sehingga penulis tidak menemukan hambatan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan & Penyertaan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012. *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 tentang Definisi Saksi Mahkota.
- Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 tahun 1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.